



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 028/Maqasidi/LoA/07/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **The Effectiveness of Enforcing Qanun Jinayah Number 6 of 2014 Against Cockfighting Gambling in Aceh Besar**

Author : Anzaf Qasdi Busyra¹, Ida Friatna², Anggie Yolanda Ritonga³

Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article ID : **6562**

Email : 220104023@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, July 18, 2026

Journal Manager



M. Ikhwan

Editor in chief

"For confirmation of the authenticity of the Letter of Acceptance (LoA), please contact via WhatsApp: 085260083890 (Sumardi Efendi)."

Efektivitas Penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Perjudian *Peuleut manok* di Gampong Lampoh Raja, Kabupaten Aceh Besar

Anzaf Qasdi Busyra¹, Ida Friatna², Anggie Yolanda Ritonga³

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Konfirmasi: 220104023@student.ar-raniry.ac.id

No WhatsApp (WA): 085280695775

ABSTRAK

Perjudian *peuleut manok* merupakan salah satu bentuk jarimah *maisir* yang masih ditemukan di Kabupaten Aceh Besar meskipun telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Keberadaan praktik perjudian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu dikaji efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polres Aceh Besar, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, aparat gampong, serta dokumentasi yang relevan. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap perjudian *peuleut manok* telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif sesuai dengan kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, karakteristik praktik perjudian yang berpindah-pindah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan upaya preventif, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung efektivitas penegakan Qanun Jinayat terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perjudian *Peuleut manok*, *Maisir*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Efektivitas Hukum.

ABSTRACT

Cockfighting gambling is a form of *maisir* (gambling) offense still found in Aceh Besar Regency, despite being regulated under Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning **Jinayat** (Islamic Criminal) Law. The persistence of this gambling practice indicates that law enforcement faces various challenges, necessitating an assessment of the effectiveness of its implementation. This study aims to analyze the effectiveness of enforcing Aceh Qanun Number 6 of 2014 regarding **Jinayat** Law against cockfighting gambling in Aceh Besar

Regency and to identify the factors influencing this effectiveness. This is an empirical legal study employing a qualitative approach. Data were obtained through interviews with personnel from the Aceh Besar District Police, the Public Order Enforcers (Satpol PP) and the Sharia Police (*Wilayahul Hisbah*), and village officials, as well as through relevant documentation. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model, comprising the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The research findings indicate that the enforcement of Aceh Qanun Number 6 of 2014 against cockfighting gambling has been carried out through both preventive and repressive measures, in accordance with the respective authorities of the law enforcement agencies. However, enforcement effectiveness has not been optimal due to factors such as law enforcement personnel issues, limited facilities and infrastructure, the mobile nature of the gambling practice, low public legal awareness, and cultural factors. Therefore, strengthening inter-agency coordination, enhancing preventive efforts, and fostering active community participation are essential to support the effective enforcement of the *Jinayat* Qanun against cockfighting gambling in Aceh Besar Regency.

Keywords: Law Enforcement, Cockfighting Gambling, *Maisir*, Aceh Qanun Number 6 of 2014, Legal Effectiveness

Pendahuluan

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang melibatkan pertarungan atas hasil suatu permainan, perlombaan, atau kejadian yang hasilnya ditentukan oleh keberuntungan dan bukan oleh keahlian. Sebagai fenomena global yang tetap eksis di berbagai negara, praktik ini secara universal dipandang sebagai aktivitas yang menyimpang dari nilai-nilai agama, etika, dan moralitas (Suharya, 2019). Di Indonesia, perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana yang dilarang berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 karena dianggap sebagai penyakit masyarakat yang merusak moral, mengganggu ketertiban umum, serta merugikan secara sosial dan ekonomi (Ginting & Lubis, 2024). Tujuan pelarangan ini adalah untuk menjaga nilai-nilai moral, menghindari konflik sosial, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan masyarakat yang sehat (Sastrawan *et al.*, 2022).

Dalam perspektif Islam, larangan perjudian secara tegas terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 90 yang menyebutkan *maisir* sebagai perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan dan memerintahkan umat Islam untuk menjauhinya.¹ Larangan tersebut menunjukkan bahwa perjudian tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam konteks Aceh sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam, nilai tersebut menjadi salah satu landasan dalam pengaturan dan penegakan hukum terhadap *jarimah maisir*. (QS. Al-Mā'idah [5]: 90) Konstitusi Indonesia mengakui keistimewaan Aceh yang berakar pada sejarah perjuangan dan kehidupan religius, di mana Syariat Islam dan adat istiadat

berintegrasi menjadi modal sosial pembangunan bangsa . Kekhasan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan syariat Islam secara kaffah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Myaskur & Syalafiyah, 2021). Qanun ini merupakan dasar hukum pidana Islam di Aceh yang mengatur berbagai bentuk jarimah, seperti khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qadzaf, liwath, dan musahaqah, beserta jenis uqubat yang dapat dijatuhkan. Dalam penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan pada jarimah maisir yang berkaitan dengan praktik perjudian *peuleut manok*. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang menang memperoleh keuntungan dan pihak yang kalah mengalami kerugian. Pengertian tersebut sejalan dengan penjelasan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *maisir* apabila mengandung unsur pertaruhan atau untung-untungan serta terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari pihak lain yang mengalami kekalahan (Abubakar & Lubis, 2019).

Pengaturan mengenai *jarimah maisir* selanjutnya terdapat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 18 dan Pasal 19 mengatur *uqubat* terhadap pelaku *maisir* berdasarkan nilai taruhan dan/atau keuntungan yang diperoleh, sedangkan Pasal 20 mengatur pihak yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir*. Selanjutnya, Pasal 21 mengatur *maisir* yang melibatkan anak-anak, sedangkan Pasal 22 mengatur percobaan melakukan *jarimah maisir*. (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014) Dengan demikian, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak hanya mengatur larangan perjudian secara umum, tetapi juga membedakan bentuk keterlibatan dan karakteristik perbuatan dalam penentuan *uqubat*. Dalam konteks penelitian ini, praktik *peuleut manok* dapat dikategorikan sebagai *jarimah maisir* apabila terdapat unsur taruhan atau untung-untungan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Tindak pidana perjudian *peuleut manok* menjadi salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sering ditemukan, di mana Praktik ini dilakukan dengan mengadu dua ekor ayam jantan yang dipasang taji alami maupun taji buatan hingga salah satu ayam tidak mampu melanjutkan pertandingan atau mati. Praktik tersebut pada umumnya disertai dengan adanya taruhan yang menjadi unsur utama perjudian (*maisir*). Meskipun sering kali berlindung di balik dalih hiburan rakyat atau ritual adat, praktik ini hampir selalu diikuti oleh taruhan materiil yang dilarang secara tegas oleh hukum positif dan syariat Islam (Bawole & Bawole, 2024). Selain aspek perjudian, *peuleut manok* juga menjadi pintu masuk bagi degradasi moral dan pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, mengenai ancaman bagi orang yang

menyiksa hewan, serta ketetapan Lembaga Fikih yang mengharamkan pengaduan hewan karena mengandung unsur penyiksaan yang bertentangan dengan akhlak Islam(Bassam, 2006).

Urgensi penelitian ini dipicu oleh fenomena empiris berupa penggerebekan oleh tim gabungan Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Aceh Besar pada Sabtu, 27 April 2024, di kawasan Kuta Cot Glie. Operasi tersebut mengungkap eksistensi arena *peuleut manok* di bantaran sungai Desa Lampoh Raja yang telah beroperasi selama berbulan-bulan(Hendri, Abik Nurul, n.d.). Praktik perjudian *peuleut manok* di Aceh Besar sendiri bukan fenomena baru. Sebelumnya, beberapa kasus serupa juga pernah ditindak, mulai dari hukuman cambuk terhadap pelaku *peuleut manok* pada tahun 2015(WARSIDI, n.d.) dan 2017 hingga penggerebekan perjudian oleh aparat kepolisian di wilayah Montasik(Redaksi, n.d.). Fakta bahwa praktik perjudian masih terus ditemukan menunjukkan adanya celah dalam efektivitas penegakan hukum, terutama menyangkut koordinasi dan pembagian wewenang antara Wilayatul Hisbah Aceh sebagai pengawal syariat dan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum pidana. Kesenjangan antara regulasi yang tegas (das Sollen) dengan realitas lapangan yang masih permisif (das Sein) memunculkan pertanyaan mendalam mengenai sejauh mana efektivitas penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dijalankan oleh Polres Aceh Besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap perjudian *peuleut manok* guna menjaga wibawa hukum syariat di wilayah Aceh Besar.

Kajian mengenai implementasi hukum terhadap perjudian telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. (Faiqah et al., 2025)meneliti peran preventif Wilayatul Hisbah dalam pencegahan pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh, sedangkan(Aridah et al., 2021) berfokus pada efektivitas eksekusi hukuman cambuk di Aceh Tamiang. Penelitian (Hasri, 2022) memberikan perspektif komparatif mengenai efektivitas sanksi antara Qanun dan KUHP melalui analisis putusan hakim, sedangkan (Yusuf, 2021) secara spesifik mengkaji praktik *peuleut manok* dari sudut pandang hukum adat di Gampong Lamteh. Melengkapi literatur tersebut,(Nurdiansyah et al., 2024) menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan tujuh elemen kunci, yaitu regulasi hukum, penegakan hukum, kerjasama internasional, teknologi, pencegahan dan edukasi, pengadilan yang efisien, serta dukungan masyarakat.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada aspek pencegahan pelanggaran syariat oleh Wilayatul Hisbah, efektivitas pelaksanaan uqubat cambuk, penyelesaian perkara melalui hukum adat,

maupun efektivitas hukum secara normatif. Penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian *peuleut manok* dari perspektif tindakan represif Kepolisian Resor Aceh Besar berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 masih terbatas. Penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut melalui analisis empiris berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Aceh Besar, Wilayahul Hisbah Aceh Besar, dan Keuchik Gampong Lampoh Raja sehingga dapat menggambarkan efektivitas penegakan hukum beserta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Kepolisian Resor Aceh Besar dalam penanganan tindak pidana perjudian *peuleut manok* berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas keseluruhan proses sistem peradilan pidana, seperti tahap penuntutan, pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah, maupun pelaksanaan putusan, melainkan dibatasi pada pelaksanaan penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum Hans Kelsen digunakan sebagai dasar untuk menilai efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar. Menurut Hans Kelsen, suatu norma hukum dapat dikatakan efektif apabila norma tersebut benar-benar berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang ditunjukkan melalui pelaksanaan norma oleh aparat yang berwenang dan adanya kepatuhan terhadap norma tersebut oleh masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan suatu norma dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dalam praktik.

Berdasarkan konsep tersebut, efektivitas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam penelitian ini dianalisis melalui dua aspek. **Pertama, aspek penerapan norma**, yaitu bagaimana ketentuan mengenai *jarimah maisir* dilaksanakan oleh aparat, khususnya Polres Aceh Besar, melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap praktik perjudian *peuleut manok*. **Kedua, aspek kepatuhan masyarakat**, yaitu sejauh mana masyarakat mematuhi larangan *maisir* yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Apabila norma telah diterapkan oleh aparat, tetapi praktik perjudian *peuleut manok* masih terus terjadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma telah berjalan, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya efektivitas tersebut dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Nur Solikin.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menilai efektivitas penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum Hans Kelsen digunakan sebagai dasar konseptual untuk menilai efektivitas penerapan norma hukum, sedangkan teori penegakan hukum Nur Solikin digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji penerapan ketentuan hukum terhadap praktik perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar. Lokasi penelitian dipilih di Polres Aceh Besar, Wilayatul Hisbah Aceh Besar, dan Gampong Lampoh Raja, Kecamatan Kuta Cot Glie. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut pernah menjadi lokasi penindakan kasus perjudian *peuleut manok* serta melibatkan institusi dan aparaturnya yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara tersebut.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga orang informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan tersebut terdiri atas Kanit Pidana Umum Polres Aceh Besar, Penyidik Wilayatul Hisbah Aceh Besar, dan Keuchik Gampong Lampoh Raja. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan yang relevan dengan penanganan maupun kondisi praktik perjudian *peuleut manok* di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ketiga informan serta menghubungkannya dengan data sekunder dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Pembahasan

A. Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar

Perjudian (*maisir*) merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam dan hukum positif karena bertentangan dengan ketertiban serta kemaslahatan masyarakat. Di Aceh, larangan tersebut diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengkategorikan *maisir* sebagai *jarimah* yang dapat dijatuhi *uqubat*. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk perjudian, termasuk *peuleut manok* (Berutu, 2020). Pembahasan pada subbab ini difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *peuleut manok* pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Kepolisian Resor Aceh Besar. Fokus tersebut dipilih karena penelitian ini membatasi ruang lingkup pembahasan pada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, sedangkan tahapan penuntutan, pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah, dan pelaksanaan putusan tidak menjadi objek kajian penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kanit Pidana Umum Polres Aceh Besar, Rizal, di Polres Aceh Besar, penanganan tindak pidana perjudian *peuleut manok* diawali dengan laporan masyarakat maupun informasi yang diperoleh aparat. Informasi tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan, penyidikan, pengamanan pelaku dan barang bukti, kemudian dilimpahkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku (Rizal, 2026). Dalam konteks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tindakan penegakan hukum tersebut berkaitan dengan penerapan ketentuan mengenai *jarimah maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Ketentuan tersebut mengatur *uqubat* terhadap pelaku *maisir* berdasarkan nilai taruhan atau keuntungan yang diperoleh, pihak yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai perjudian, serta bentuk keterlibatan lainnya dalam *jarimah maisir*. Dengan demikian, proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat menjadi tahapan penting untuk mengungkap fakta dan membuktikan unsur-unsur *jarimah maisir*, termasuk adanya unsur taruhan atau untung-untungan dalam praktik *peuleut manok*. Proses tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam Qanun Jinayat dan peraturan pelaksanaannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh penerapannya dalam praktik (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Dalam penelitian ini, konsep efektivitas hukum Hans Kelsen digunakan untuk melihat hubungan antara keberadaan norma hukum dengan penerapannya dalam kenyataan. Suatu norma tidak cukup hanya berlaku secara formal sebagai peraturan tertulis, tetapi efektivitasnya juga tercermin dari sejauh mana norma tersebut benar-benar diterapkan oleh aparat dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah diterapkan melalui adanya tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap praktik perjudian *peuleut manok*.

Namun, masih ditemukannya praktik perjudian sabung ayam serta berbagai hambatan dalam proses penindakannya menunjukkan bahwa penerapan norma tersebut belum sepenuhnya mencapai tingkat efektivitas yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Aceh Besar lebih menitikberatkan pada pendekatan represif melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk memperoleh informasi serta memastikan adanya dugaan tindak pidana perjudian *peuleut manok*, sedangkan penyidikan dilakukan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, saksi, serta barang bukti sebelum perkara dilimpahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian *peuleut manok* telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pelaksanaan penegakan hukum juga melibatkan koordinasi antarinstansi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyidik Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, Darwadi, di Kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa penanganan *jarimah maisir* dilakukan sesuai pembagian kewenangan antara Kepolisian, Wilayahul Hisbah, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah (Darwadi, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada koordinasi antarlembaga. Pendapat tersebut sejalan dengan Ahmad Ali yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara terpadu (Ali, 2015).

Selain tindakan represif, upaya preventif juga dilakukan sebagai bagian dari pencegahan terhadap praktik perjudian *peuleut manok*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Lampoh Raja, Zulhelmi, diperoleh keterangan bahwa aparat gampong terlebih dahulu melakukan pembinaan, teguran, serta imbauan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik perjudian. Di sisi lain, aparat kepolisian dan Wilayahul Hisbah juga melakukan pemantauan terhadap informasi yang disampaikan masyarakat serta penyelidikan awal (*undercover*) untuk memastikan adanya aktivitas perjudian sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum. Apabila upaya pembinaan tidak membuahkan hasil dan ditemukan adanya unsur tindak pidana, perkara selanjutnya diproses melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya preventif dan represif dilaksanakan secara saling melengkapi dalam penanganan perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar. (Berutu, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Aceh Besar serta

didukung oleh koordinasi dengan Wilayatul Hisbah dan aparat gampong sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Hans Kelsen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma hukum mengenai larangan *maisir* telah diterapkan dalam praktik oleh aparat yang berwenang. Namun, masih ditemukannya praktik perjudian *peuleut manok* menunjukkan bahwa aspek kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dapat dikatakan telah berjalan, tetapi efektivitasnya belum optimal. Faktor-faktor yang memengaruhi belum optimalnya efektivitas tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan teori penegakan hukum Nur Solikin.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Peuleut manok*

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Nur Solikin, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Solikin, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, kelima faktor tersebut turut memengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar.

1. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kanit Pidana Umum Polres Aceh Besar, Rizal, di Polres Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa penanganan tindak pidana perjudian *peuleut manok* telah berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat beserta ketentuan pelaksanaannya (Rizal, 2026). Senada dengan itu, Darwadi menyatakan bahwa setiap penanganan *jarimah maisir* dilakukan sesuai pembagian kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Darwadi, 2026).

Secara khusus, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur *jarimah maisir* dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Pasal 18 menyatakan, "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan." Selanjutnya, Pasal 19 mengatur, "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh)

bulan.” Selain pelaku yang secara langsung melakukan perjudian, Pasal 20 juga mengatur pihak yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara substansi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan pengaturan mengenai bentuk perbuatan, nilai taruhan, serta pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam *jarimah maisir*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat hambatan yang berarti dalam aspek regulasi. Ketentuan mengenai *jarimah maisir* telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas bagi aparat dalam melakukan penanganan terhadap perjudian *peuleut manok*, termasuk dalam mengidentifikasi bentuk perbuatan, nilai taruhan, serta pihak yang terlibat dalam kegiatan perjudian. Berdasarkan hasil wawancara, ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi aparat dalam menjalankan proses penanganan perkara sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Nur Solikin yang menyatakan bahwa faktor hukum akan mendukung efektivitas penegakan hukum apabila substansi hukumnya jelas, dapat diterapkan, dan memberikan kepastian hukum (Solikin, 2019). Selain itu, Hans Kelsen menegaskan bahwa efektivitas suatu norma hukum tercermin dari penerapannya dalam praktik, bukan semata-mata keberadaannya sebagai aturan tertulis (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa faktor hukum bukan merupakan kendala utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar. Permasalahan yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan daripada substansi hukum yang mengaturnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kanit Pidana Umum Polres Aceh Besar, Rizal, di Polres Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa penindakan terhadap perjudian *peuleut manok* sering menghadapi kendala karena lokasi perjudian berada di kawasan terpencil, berpindah-pindah, serta adanya dugaan kebocoran informasi sebelum operasi dilakukan sehingga pelaku dapat melarikan diri. Selain itu, dalam beberapa kondisi aparat juga menghadapi risiko keamanan karena terdapat pelaku yang membawa senjata tajam (Rizal, 2026). Senada dengan itu, Darwadi menyatakan bahwa sebelum dilakukan penindakan aparat terlebih dahulu melakukan penyelidikan (*undercover*) untuk memastikan adanya aktivitas perjudian. Namun, keberhasilan operasi sangat bergantung pada kerahasiaan informasi dan koordinasi antaraparat (Darwadi, 2026).

Dalam konteks *jarimah maisir*, ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum mengenai perbuatan yang dapat dikenakan *uqubat*, termasuk perbuatan melakukan *maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 serta perbuatan menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai *jarimah maisir* sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Namun, keberadaan ketentuan tersebut pada praktiknya tetap memerlukan kemampuan aparat dalam memperoleh informasi, melakukan penyelidikan, mengamankan pelaku, serta mengumpulkan alat bukti untuk membuktikan terpenuhinya unsur *jarimah maisir*. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan ketentuan Qanun tidak hanya bergantung pada kejelasan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan dan strategi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penindakan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki aparat, tetapi juga oleh profesionalisme, strategi, serta koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Menurut Nur Solikin, faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan aparat dalam membentuk maupun menerapkan hukum secara profesional sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai (Solikin, 2019). Pendapat tersebut diperkuat oleh Ahmad Ali yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat dalam menjalankan fungsi, integritas, serta kemampuan membangun koordinasi dengan lembaga lain (Ali, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Besar pada dasarnya telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, efektivitas penindakan masih dipengaruhi oleh tantangan operasional, seperti kebocoran informasi, mobilitas pelaku, dan kondisi lokasi perjudian yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan sistem pengamanan informasi, serta optimalisasi strategi penyelidikan menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *peuleut manok*.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kanit Pidana Umum Polres Aceh Besar, Rizal, di Polres Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa salah satu kendala dalam penindakan perjudian *peuleut manok* adalah lokasi perjudian yang umumnya berada di kawasan perkebunan atau tempat yang jauh dari permukiman sehingga menyulitkan akses aparat. Selain itu, pelaku sering berpindah-pindah lokasi untuk menghindari penindakan sehingga memerlukan waktu dan strategi yang lebih matang dalam pelaksanaan operasi (Rizal, 2026). Darwadi juga menyampaikan bahwa sebelum dilakukan penindakan, aparat harus memastikan terlebih dahulu lokasi dan

aktivitas perjudian melalui penyelidikan sehingga membutuhkan dukungan sarana operasional yang memadai (Darwadi, 2026).

Dalam pengaturan *jarimah maisir*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga memberikan perhatian terhadap keberadaan fasilitas yang mendukung terlaksananya perjudian. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” dapat dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir*. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sarana, fasilitas, dan pembiayaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari terlaksananya praktik perjudian. Dalam konteks perjudian *peuleut manok*, fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari aktivitas yang memungkinkan perjudian dilakukan dan karena itu dapat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Menurut Nur Solikin, faktor sarana atau fasilitas mencakup sumber daya manusia, organisasi, peralatan, serta dukungan operasional yang memadai agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif (Solikin, 2019). Tanpa dukungan tersebut, aparat akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, terutama terhadap tindak pidana yang dilakukan secara tersembunyi dan berpindah-pindah.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa kendala utama pada aspek sarana bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada kondisi geografis lokasi perjudian dan karakteristik perbuatan yang dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu, peningkatan dukungan operasional, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem deteksi dini menjadi langkah yang dapat mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kanit Pidana Umum Polres Aceh Besar, Rizal, di Polres Aceh Besar, diperoleh keterangan bahwa keberadaan perjudian *peuleut manok* tidak disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai larangan perjudian, melainkan karena sebagian masyarakat masih memiliki keinginan memperoleh keuntungan secara cepat melalui praktik perjudian. Selain itu, informasi dari masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting dalam membantu aparat mengungkap lokasi perjudian (Rizal, 2026). Hal serupa disampaikan oleh Darwadi yang menyatakan bahwa keberhasilan penindakan sangat dipengaruhi oleh

partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat sebelum kegiatan perjudian berpindah ke lokasi lain(Darwadi, 2026).

Dalam konteks *jarimah maisir*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan perjudian dan konsekuensi *uqubat* yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Namun, keberadaan ketentuan hukum tersebut belum secara otomatis menjamin bahwa masyarakat akan mematuhi larangan *maisir*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih terlibat dalam perjudian *peuleut manok* karena adanya keinginan memperoleh keuntungan serta masih ditemukannya praktik perjudian secara tersembunyi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat juga menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan ketentuan Qanun terhadap praktik *maisir*.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam efektivitas penegakan hukum, baik sebagai pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran maupun sebagai mitra aparat dalam pencegahan dan pengungkapan tindak pidana. Menurut Nur Solikin, masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum karena hukum pada hakikatnya diberlakukan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial(Solikin, 2019). Pendapat tersebut sejalan dengan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat akan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku(Soekanto, 1977).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian *peuleut manok* lebih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat daripada kurangnya pengetahuan mengenai larangan perjudian. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum melalui pembinaan yang berkelanjutan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat menjadi langkah penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Lampoh Raja, Zulhelmi, di Kantor Keuchik Gampong Lampoh Raja, diperoleh keterangan bahwa praktik perjudian *peuleut manok* masih ditemukan karena sebagian masyarakat menganggap kegiatan tersebut sebagai hiburan atau kebiasaan yang telah berlangsung lama. Meskipun demikian, aparat gampong tetap melakukan pembinaan dan mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan hukum(Zulhelmi, 2026). Senada dengan itu, Darwadi menyatakan bahwa perubahan pola pikir masyarakat merupakan tantangan tersendiri

dalam upaya pemberantasan perjudian, sehingga penegakan hukum perlu diiringi dengan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan (Darwadi, 2026).

Dalam konteks *jarimah maisir*, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah secara tegas mengatur larangan dan *uqubat* terhadap perbuatan perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Namun, keberadaan ketentuan tersebut dalam praktiknya berhadapan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang *peuleut manok* sebagai bentuk hiburan atau kebiasaan, meskipun praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah maisir* apabila terdapat unsur taruhan atau untung-untungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kebiasaan yang masih berkembang di sebagian masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya yang masih mentoleransi perjudian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Menurut Nur Solikin, kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola perilaku masyarakat yang dapat mendukung ataupun menghambat pelaksanaan hukum (Solikin, 2019). Pendapat tersebut juga sejalan dengan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akan memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum (Soemardjan, Soekanto, 1976).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa perubahan budaya hukum masyarakat menjadi salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian *peuleut manok*. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan tindakan represif akan sulit mencapai hasil yang optimal apabila tidak diikuti dengan perubahan kesadaran dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum yang melibatkan Polres Aceh Besar, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta aparat gampong sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui upaya preventif dan represif sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaku *jarimah maisir*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap perjudian *peuleut manok* di Kabupaten Aceh Besar telah dilaksanakan, namun efektivitasnya belum optimal. Apabila ditinjau berdasarkan teori efektivitas hukum

Hans Kelsen, norma hukum mengenai larangan *maisir* telah diterapkan dalam praktik melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat yang berwenang. Namun, masih ditemukannya praktik perjudian *peuleut manok* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut belum sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, penerapan norma hukum telah berjalan, tetapi efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan norma oleh aparat dan kepatuhan masyarakat terhadap larangan perjudian.

Selanjutnya, berdasarkan teori penegakan hukum Nur Solikin, belum optimalnya efektivitas tersebut dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana operasional, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut terlihat dari tantangan operasional dalam melakukan penindakan, seperti lokasi perjudian yang berpindah-pindah dan sulit dijangkau, praktik yang dilakukan secara tersembunyi, masih rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta adanya kebiasaan atau pandangan yang masih mentoleransi praktik *peuleut manok*. Sementara itu, dari aspek substansi hukum, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang jelas sehingga bukan merupakan hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian *peuleut manok*.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan efektivitas penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap perjudian *peuleut manok* memerlukan penguatan koordinasi antara Polres Aceh Besar, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, serta pemerintah gampong melalui peningkatan upaya preventif, penyuluhan hukum, dan pelibatan tokoh masyarakat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, pemerintah gampong diharapkan lebih aktif melakukan deteksi dini dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terhadap praktik perjudian yang terjadi di lingkungannya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif mengenai efektivitas penegakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terhadap perjudian di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh, atau mengkaji secara lebih mendalam efektivitas pendekatan preventif dan represif dalam penanggulangan perjudian sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi penegakan hukum di Aceh.

Daftar Pustaka

Buku

- Abubakar, A., & Lubis, Z. (2019). *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Edisi Pert). Kencana.
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum* (2nd ed.). Kencana.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bassam, A. bin A. al. (2006). *Syarah Bughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, cet.ke-1, h. 404.
- Berutu, A. G. (2020). *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. CV. Pena Persada.
- Solikin, N. (2019). *Hukum, Masyarakat, & Penegakan Hukum*. UIN KHAS Jember Press.

Artikel Jurnal

- Aridah, L., Bustami, & Sahara, S. (2021). Efektifitas Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Maisir Dalam Upaya Penegakan Hukum Jinayat. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(2), 179-191.
- Bawole, H. Y. A., & Bawole, G. Y. (2024). Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Peuleut manok* di Polres Minahasa Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8175-8183.
- Faiqah, R., Melayu, H. A., & Umur, A. (2025). Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran Di Kota Banda Aceh. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2), 645-657.
<https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.4855>
- Ginting, J. R., & Lubis, S. (2024). Analisis Yuridis PP No. 9 Tahun 1981 Menurut Perspektif Fiqh Jinayah. *Gorontalo Law Review*, 314-326.
- Myaskur, & Syalafiyah, N. (2021). Positivisasi Hukum Islam di Aceh (Kajian Filosofis, Yuridis, Hukum Islam). *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 134-154.
- Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219-238.
- Sastrawan, G. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Pada Perjudian *Peuleut manok*

(Tajen) di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1), 465.

Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462.

Soemardjan, Soekanto, S. S. (1976). Kebudayaan dan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(4), 267. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no4.624>

Suharya, R. (2019). Fenomena Perjudian di Kalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 326–340.

karangan Esai

Darwadi. (2026). *Wawancara tentang Penegakan Hukum terhadap Perjudian Peuleut manok di Kabupaten Aceh Besar*. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar.

Hasri, A. (2022). *Efektivitas Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Maisir antara Qanun dan KUHP (Studi Komparatif Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Medan)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Rizal. (2026). *Wawancara tentang Penegakan Hukum terhadap Perjudian Peuleut manok di Kabupaten Aceh Besar*. Polres Aceh Besar.

Yusuf, M. S. A. (2021). *Penyelesaian Kasus Pidana Peuleut manok Dengan Hukum Adat Gampong Lamteh Dalam Perspektif Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Zulhelmi. (2026). *Wawancara tentang Penegakan Hukum terhadap Perjudian Peuleut manok di Kabupaten Aceh Besar*. Kantor Keuchik Gampong Lampoh Raja.

Internet

Hendri, Abik Nurul, H. (n.d.). *Asyik Peuleut manok di Kebun, Pelaku Judi di Aceh Besar Kocar-kacir Digerebek Petugas*. SerambiNews.Com. Retrieved <https://aceh.tribunnews.com/2024/05/01/asyik-sabung-ayam-di-kebun-pelaku-judi-di-aceh-besar-kocar-kacir-digerebek-petugas>

Redaksi. (n.d.). *Polres Aceh Besar Tangkap Sebelas Penjudi Online di Montasik*. <https://Mediaaceh.Co/2017/06/01/Polres-Aceh-Besar-Tangkap-Sebelas-Penjudi-Online-Di-Montasik/>.

WARSIDI, A. (n.d.). *Enam Warga Aceh Ini Dicambuk Gara-gara Peuleut manok Prosesi cambuk disaksikan jemaah salat Jumat*. Tempo.Co.